

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Perjanjian pinjam nama yang terdapat pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh pihak debitur maka, telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang ke -1 (satu) dan ke-4 (empat) yaitu sepakat mereka yang mengikatnya dan suatu sebab yang halal. Bahwa selain melanggar syarat ke-1 (satu) dan ke-4 (empat) adanya perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh pihak debitur sejak awal melakukan permohonan kredit dilakukan dengan tidak adanya itikad baik. Meskipun telah melanggar unsur subjektif dimana adanya unsur penipuan, hal ini bahwa penipuan yang dimaksud adalah adanya tujuan prestasi yang berbeda dalam menggunakan kredit. Dimana dalam hal ini bahwa terdapat persamaan dengans sebab suatu yang halal. Oleh sebab itu akibat hukumnya yaitu batal demi hukum yang disebabkan adanya suatu yang palsu maka pihak bank tidak dapat megesekusi secara langsung jaminan debitur.
  
2. Upaya untuk mencegah adanya perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit maka pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik dimana di dalam prinsip kehati-hatian juga adanya prinsip 5C yaitu *Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition of Economy*. Sehingga pihak bank harus menerapkan prinsip tersebut dengan baik dan cermat. Selain menerapkan prinsip kehati-hatian juga harus mengenal nasabah dimana pihak bank harus memeriksa terlebih dahulu kepada Bank Indonesia mengenai apakah adanya permasalahan kredit atau tidak pada calon nasabah. Selain mengenal nasabah mengetahui identitas nasabah serta mengawas kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan yang mencurigakan. Setelah menerapkan prinsip mengenal nasabah, maka pihak bank harus melakukan SOP untuk mempermudah nantinya memberikan kredit kepada calon debitur dengan melihat berkas-berkas calon debitur serta adanya kordinasi baik pihak bank dengan nasabah. Ketika bank setuju memberikan kredit maka dibutuhkan pengawasan kredit. Hal ini bahwa dapat diketahui bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip C yaitu telah menyetujui dan memberikan kredit pada calon nasabah.

## 5.2.Saran

1. Dengan adanya perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit seharusnya terhadap pihak bank dalam menyetujui kredit kepada pihak debitur seharusnya menerapkan SOP, prinsip kehati-hatian serta pengawasan kredit yaitu aktif maupun pasif terhadap pihak debitur yang ketat, sehingga akan menutup celah atau mempersempit peluang adanya perjanjian pinjam nama bagi pihak bank maupun pihak debitur. Juga memudahkan untuk menagih kredit serta pihak bank supaya membentuk unit khusus untuk mengawasi dan memastikan pihak bank dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai yang telah ditentukan dalam beberapa aturan terkait guna mencegah terjadinya perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit.
2. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tidak adanya peraturan mengenai adanya perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit. Sehingga bisa dikatakan adanya kekosongan hukum. Peraturan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap tindakan masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oleh sebab itu, dalam hal ini tidak bisa hanya menggunakan KUHPerdara saja. Dibutuhkan penambahan peraturan mengenai perjanjian pinjam yang terdapat pada perjanjian kredit dalam POJK supaya tidak kembali terjadi pada perjanjian kredit. Serta pihak bank pun tidak akan kesulitan untuk mendapatkan kembali kredit yang telah diberikan kepada debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Ahmad Miru**, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008.
- Bambang Waluyo**, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bryan A. Garner**, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Publishing, St. Paul, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional**, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djaja S. Meliala**, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Gatot Supramono**, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- H. Hanafi Arief**, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- H. Moh. Tjoekam**, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Herlien Budiono**, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Hermansyah**, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Johannes Ibrahim Kosasih**, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja**, *Perikatan Yang Lahir Dari Pejanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasmir**, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- M. Yahya Harahap**, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Alumni, 1982.
- Martin Roestamy**, *Konsep-Konsep Kepemilikan Properti Bagi Asing*, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Munir Fuady**, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Permadi Gandapradja**, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Salim HS**, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sentosa Sembiring**, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

**Subekti dan R. Tjitro Sudibyo**, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Paramita, 2008.

**Subekti**, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2008.

**Sudargo Gautama**, *Indonesian Business Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

**Sudikno Mertokusumo**, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

**Sutarno**, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2004.

**Thomas Suyanto**, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, 1990.

**Veithzal Rivai**, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, edisi 1 cetakan 1, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2008.

## **B. Makalah/Seminar/Jurnal**

**Ahmad Fadhillah, dkk**, *Prinsip Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Mataram, 2019.

**Anggi Dwi Caesarina**, *Tanggung Gugat Debitur Pada Pinjam Nama Dalam Pembiayaan Konsumen, Jurisdiction*, 2019.

**Bella Christyana Santoso**, *Fenomena Praktik Perjanjian Pinjam Nama Dalam Masyarakat dan Kaitannya Dengan Kepailitan*, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 2019.

**Detisa Monica Padung**, *Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan*, 2016.

**Dhimas Priyosukanto dan Akhmad Budi Cahyono**, *Legalitas Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) Oleh badan Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

**Gunawan Widjaja**, *Nominee Shareholders Dalam Perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, 2008.

**Hartana**, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*, Jurnal Komunikasi Hukum, 2016.

**Hetharie Yosia**, *Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2019.

**I Komang Gede Suwanjaya, dkk**, *Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing di Bali*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2020.

**I Komang Gede Suwanjaya, dkk**, *Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing di Bali*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2020.

**J. Jopie Gilalo**, *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata*, Jurnal Hukum DE'RECHHTSSTAAT, 2015.

**Khairul Aswadi**, *Kekuatan Pembuktian Perjanjian Pinjam Nama Antara WNA dengan WNI Untuk Kepentingan Pembelian Tanah*, Unizar Law Review, 2020.

**Lindryani Sjojfan**, *Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, Pakuan Law Review, Juli-Desember 2015.

**Natalia Christine Purba**, *Keabsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk Nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing)*. Depok: Fakultas Hukum UI.

**Ninie Wahyuni**, *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank*, Jurnal Universitas Dr. Soetomo, 2017.

**Ridwan Khairandy**, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

**Wahyuni Bahar, dkk**, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Centre for Finance, Investment and Securities Law (CHISEL), Jakarta, 2007.

**Willy Putra dan Haryati Widjaja**, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit*, Oktober 2018.

**Yanuardin dan Saparuddin Siregar**, *Studi Literatur Manajemen Risiko-Risiko Hukum*, Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains (SAINTEKS), 2020.

### C. Website/Internet

**Bank Indonesia**, *Istilah Risiko Kredit*, dalam <https://www.bi.go.id/id/kamus.aspx>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

**Bidari Pink**, “*Survei BI: Penyaluran Kredit Meningkat di Kuartal II-2021*”, <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bi-penyaluran-kredit-meningkat-di-kuartal-ii-2021>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

**Diana Kusumasari**, “*Pembatalan Perjanjian yang Batal Demi Hukum*”, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4141/pembatalan-perjanjian\\_/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4141/pembatalan-perjanjian_/), diakses pada 21 Oktober 2021.

**Diksi Merdeka**, “*Marak di Bali, Mahkamah Agung Tegaskan Nominee adalah Penyelundupan Hukum*”, <https://diksimerdeka.com/2020/02/24/marak-di-bali-mahkamah-agung-tegaskan-nominee-adalah-penyelundupan-hukum/>, diakses pada 27 Oktober 2021.

**Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)**, “*Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) untuk Menghindari Pajak*”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fb659347bf32/hukumnya-praktik-pinjam-nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak/>, diakses pada 21 Oktober 2021.

**Irma Devita Purnamasari**, “*Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>, Diakses pada 28 Oktober 2021.

### D. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

## **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 330 PK/PDT/2012.

